



P U T U S A N

Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Ade Setiawan Bin Surawi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/20 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tambak Asri Tanjung 3/16 Rt. 25 Rw. 06 Kel. Morokrengan Kec. Krengan Kota Surabaya dan tinggal di kos Ds. Jegong Kel. Puloancikan Kec. Gresik Kab. Gresik.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dwi Ade Setiawan Bin Surawi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukumnya dari Biro Bantuan Hukum Yuris berdasarkan penetapan mejelis hakim No 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk tertanggal.....

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI ADE SETIAWAN BIN SURAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu: telah "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWI ADE SETIAWAN BIN SURAWI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pingang warna biru yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip narkotika jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat \pm 0,63 gram; \pm 0,31 gram; \pm 0,27 gram; dan \pm 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek : 468-035-6861;
 - 1 (satu) buah HP Android merk Vivo Y 22 warna biru tua dengan Nomor Sim Card : 0831-4686-7968;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Polisi : W-6927-D tanpa STNK;
- Uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa DWI ADE SETIAWAN BIN SURAWI, pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik (berdekatan dengan lokasi PT. WILMAR NABATI) atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa sedang tidur di kosnya di Dusun Jegong, Kelurahan Pulo Pancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, mendapat telepon dari sdr. JANI (DPO) yang menginformasikan bila sebentar lagi Terdakwa akan dihubungi oleh seseorang dan akan menginformasikan kepadanya lokasi pengambilan narkotika jenis shabu, berselang beberapa saat Terdakwa kembali menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenalnya menginformasikan bila ada titipan shabu dan Terdakwa diminta untuk bergegas menuju SPBU di daerah Demak, Kota Surabaya untuk mengambil titipan shabu tersebut, mendapatkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk



informasi demikian, setelah memberitahu sdr. JANI perihal informasi yang diberikan seseorang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bergegas hendak berangkat menuju lokasi yang diberitahukan tersebut, pada saat melintas di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Terdakwa memberhentikan kendaraannya karena mendapat telepon dari saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan hendak membeli narkoba jenis shabu paket supra akan tetapi belum bisa membayar langsung karena belum diberikan uang oleh yang memesan, karena Terdakwa pada saat itu sedang membawa 1 (satu) klip narkoba jenis shabu paket supra sisa penjualan sebelumnya, Terdakwa kemudian meminta saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI menemuinya segera karena Terdakwa hendak ke Surabaya, disepakati pertemuan dilakukan di pinggir Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, setelah bertemu dengan saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu paket supra kepada saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI, setelah itu bergegas kembali mengendarai sepeda motornya menuju daerah Demak, Surabaya, sesampainya di lokasi, Terdakwa kemudian menghubungi seseorang yang tidak dikenalnya dan menyuruhnya menuju lokasi tersebut untuk memberitahukan bila Terdakwa sudah sampai di lokasi, berselang beberapa menit, Terdakwa dikirimkan foto melalui WA yang menginformasikan lokasi ranjauan shabu dan dihubungi kembali bila lokasinya di gang 3, mendapat pemberitahuan demikian Terdakwa menuju lokasi yang diinformasikan dan mencari disekitar lokasi sampai kemudian menemukan buntelan tas plastik hitam yang sama persis dengan foto WA yang diterimanya, setelah itu buntelan tas plastik tersebut Terdakwa ambil dan bergegas kembali mengendarai sepeda motor untuk kembali ke kosnya di Gresik, sebelum itu Terdakwa mampir terlebih dahulu di parkir Truck di seputaran Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk menemui sdr. ANTOK guna meminjam timbangan elektrik, setelah itu Terdakwa pun pulang ke kosnya, dan di kos tersebut Terdakwa dengan menggunakan sarana timbangan elektrik yang dipinjamnya membagi paket narkoba jenis shabu yang diranjaunya di

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip paket supra dan 4 (empat) klip paket pahe siap jual yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas slempang biru miliknya;

- Bahwa petugas kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi ERY SANDY dan saksi EGGY RIGATA GILANG, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan pelaku tindak pidana narkoba yang sering melakukan transaksi jual-beli di seputaran Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan ciri-ciri dan karakteristik wajah sebagaimana saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI, menerima informasi demikian, petugas kepolisian tersebut melakukan proses penyelidikan sampai kemudian pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, petugas menerima informasi mengenai keberadaan seseorang yang sedang di sebuah kos yang berlokasi di Jalan Veteran, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu, menerima informasi tersebut petugas kepolisian bergegas menuju lokasi dan ketika mendapati keberadaan seseorang yang dimaksud tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI, bergegas terhadapnya dilakukan penangkapan, dan ketika dilakukan penggeledahan badan didapati dari penguasaannya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat \pm 0,25 gram, atas temuan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu tersebut dikonfirmasi kepada saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI perihal darimana shabu tersebut diperolehnya dan diakui shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, mendapat informasi demikian petugas kepolisian merancang strategi guna memancing Terdakwa untuk bertemu dengan menggunakan sarana HP milik saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI, memberitahukan kepada Terdakwa bila hendak membeli paket shabu lagi dan memintanya untuk bertemu di pinggir Jalan Raya Darmosugondo, Desa Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, ajakan bertemu tersebut diiyakan oleh Terdakwa, kemudian petugas dengan membawa serta saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI berangkat menuju lokasi dan melihat seseorang yang sedang duduk diatas sepeda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, ketika dikonfirmasi kepada saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI bila seseorang tersebut benar adalah Terdakwa, petugas kepolisian bergegas mendekat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disertai dengan melakukan penggeledahan badan, dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip berisi narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa di dalam tas slempang biru miliknya, yang setelah ditimbang masing-masing memiliki berat $\pm 0,63$ gram; $\pm 0,31$ gram; $\pm 0,27$ gram; dan $\pm 0,28$ gram, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah HP Android merk VIVO Y 22 warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : W-6927-D, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip berisi narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa di dalam tas slempang hitam miliknya, yang setelah ditimbang masing-masing memiliki berat $\pm 0,63$ gram; $\pm 0,31$ gram; $\pm 0,27$ gram; dan $\pm 0,28$ gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03889/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 dimana atas barang bukti setelah ditimbang kembali memiliki berat masing-masing netto $\pm 0,436$ gram, $\pm 0,145$ gram, $\pm 0,089$ gram dan $\pm 0,087$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

-----Bahwa Terdakwa DWI ADE SETIAWAN BIN SURAWI, pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebut diatas, berawal sekitar pukul 13.30 WIB, saat Terdakwa sedang tidur di kosnya di Dusun Jegong, Kelurahan Pulopancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, mendapat telpon dari sdr. JANI (DPO) yang menginformasikan bila sebentar lagi Terdakwa akan dihubungi oleh seseorang dan akan menginformasikan kepadanya lokasi pengambilan narkotika jenis shabu, berselang beberapa saat Terdakwa kembali menerima telpon dari seseorang yang tidak dikenalnya menginformasikan bila ada titipan shabu dan Terdakwa diminta untuk bergegas menuju SPBU di daerah Demak, Kota Surabaya untuk mengambil titipan shabu tersebut, mendapatkan informasi demikian, setelah memberitahu sdr. JANI perihal informasi yang diberikan seseorang yang tidak dikenal tersebut, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor bergegas hendak berangkat menuju lokasi yang diberitahukan tersebut, pada saat melintas di Jalan Veteran, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Terdakwa memberhentikan kendaraannya karena mendapat telpon dari saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan hendak membeli narkotika jenis shabu paket supra akan tetapi belum bisa membayar langsung karena belum diberikan uang oleh yang memesan, karena Terdakwa pada saat itu sedang membawa 1 (satu) klip narkotika jenis shabu paket supra sisa penjualan sebelumnya, Terdakwa kemudian meminta saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI menemuinya segera karena Terdakwa hendak ke Surabaya, disepakati pertemuan dilakukan di pinggir Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas,

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Kabupaten Gresik, setelah bertemu dengan saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI, Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) klip narkotika jenis shabu paket supra kepada saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI, setelah itu bergegas kembali mengendarai sepeda motornya menuju daerah Demak, Surabaya, sesampainya di lokasi, Terdakwa kemudian menghubungi seseorang yang tidak dikenalnya dan menyuruhnya menuju lokasi tersebut untuk memberitahukan bila Terdakwa sudah sampai di lokasi, berselang beberapa menit, Terdakwa dikirimkan foto melalui WA yang menginformasikan lokasi ranjauan shabu dan dihubungi kembali bila lokasinya di gang 3, mendapat pemberitahuan demikian Terdakwa menuju lokasi yang diinformasikan dan mencari disekitar lokasi sampai kemudian menemukan buntelan tas plastik hitam yang sama persis dengan foto WA yang diterimanya, setelah itu buntelan tas plastik tersebut Terdakwa ambil dan bergegas kembali mengendarai sepeda motor untuk kembali ke kosnya di Gresik, sebelum itu Terdakwa mampir terlebih dahulu di parkir Truck di seputaran Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik untuk menemui sdr. ANTOK guna meminjam timbangan elektrik, setelah itu Terdakwa pun pulang ke kosnya, dan di kos tersebut Terdakwa dengan menggunakan sarana timbangan elektrik yang dipinjamnya membagi paket narkotika jenis shabu yang diranjaunya di Surabaya menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip paket supra dan 4 (empat) klip paket pahe siap jual yang kemudian Terdakwa masukkan kedalam tas slempang biru miliknya;

- Bahwa petugas kepolisian Polres Gresik yang diantaranya terdiri dari saksi LATIF FAJARIYANTO, saksi ERY SANDY dan saksi EGGY RIGATA GILANG, yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat perihal dugaan pelaku tindak pidana narkotika yang sering melakukan transaksi jual-beli di seputaran Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan ciri-ciri dan karakteristik wajah sebagaimana saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI, menerima informasi demikian, petugas kepolisian tersebut melakukan proses penyelidikan sampai kemudian pada hari Selasa/Tanggal 16 Mei 2023 sekitar pukul 15.30 WIB, petugas menerima informasi mengenai keberadaan seseorang yang sedang di sebuah kos yang berlokasi di Jalan Veteran, Desa



Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik sedang melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis shabu, menerima informasi tersebut petugas kepolisian bergegas menuju lokasi dan ketika mendapati keberadaan seseorang yang dimaksud tersebut yang belakangan diketahui bernama saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI, bergegas terhadapnya dilakukan penangkapan, dan ketika dilakukan penggeledahan badan didapati dari penguasaannya berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang setelah ditimbang memiliki berat $\pm 0,25$ gram, atas temuan 1 (satu) klip narkoba jenis shabu tersebut dikonfirmasi kepada saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI perihal darimana shabu tersebut diperolehnya dan diakui shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, mendapat informasi demikian petugas kepolisian merancang strategi guna memancing Terdakwa untuk bertemu dengan menggunakan sarana HP milik saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI, memberitahukan kepada Terdakwa bila hendak membeli paket shabu lagi dan memintanya untuk bertemu di pinggir Jalan Raya Darmosugondo, Desa Indro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, ajakan bertemu tersebut diiyakan oleh Terdakwa, kemudian petugas dengan membawa serta saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI berangkat menuju lokasi dan melihat seseorang yang sedang duduk diatas sepeda motor, ketika dikonfirmasi kepada saksi FAIZAL RACHMAN BIN NASRUN BASRI bila seseorang tersebut benar adalah Terdakwa, petugas kepolisian bergegas mendekat dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, disertai dengan melakukan penggeledahan badan, dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) klip berisi narkoba jenis shabu yang disimpan Terdakwa di dalam tas slempang biru miliknya, yang setelah ditimbang masing-masing memiliki berat $\pm 0,63$ gram; $\pm 0,31$ gram; $\pm 0,27$ gram; dan $\pm 0,28$ gram, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah HP Android merk VIVO Y 22 warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : W-6927-D, atas temuan barang bukti tersebut terhadap Terdakwa diamankan ke kantor Polres Gresik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) klip berisi narkotika jenis shabu yang disimpan Terdakwa di dalam tas slempang hitam miliknya, yang setelah ditimbang masing-masing memiliki berat $\pm 0,63$ gram; $\pm 0,31$ gram; $\pm 0,27$ gram; dan $\pm 0,28$ gram, yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03889/NNF/2023 tanggal 25 Mei 2023 dimana atas barang bukti setelah ditimbang kembali memiliki berat masing-masing netto $\pm 0,436$ gram, $\pm 0,145$ gram, $\pm 0,089$ gram dan $\pm 0,087$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Latif Fajariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 wib saat berada di depan sebuah kos di Jl. Veteran Ds Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan info ada penyalahgunaan narkotika, lalu saksi mengamati seseorang yang mencurigakan dan melihat terdakwa berdiri di depan kos;
- Bahwa selanjutnya terdakwa di dekati dan dilakukan penangkapan seras ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip narkotika;
- Bahwa sabu – sabu tersebut adalah titipan atau pesananan Gendut yang dibeli oleh terdakwa dari sdr Dwi Ade Setiawan;
- Bahwa terdakwa membeli dari Dwi Ade Setiawan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di pinggir Jalan Darmosugondo, Kecamatan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebomas Kabuoaten Gresik;

- Bahwa terdakwa membeli sabu – sabu tersebut degan paket Supra yang seharga Rp. 350.000,00 namun baru mendapatkan uang Rp. 250.000,00 dari Gendut;

- Bahwa sabu tersebut adalah pesanan dari Gendut yang dibeli oleh terdakwa dari Dwi Ade Setiawan namun baru dibayar Rp. 250.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ery Sandy yang disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap yterdakwa;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 15.20 wib Bersama saksi Latif Fajariyanto;

- Bahwa terdakwa ditangkap didepan kos di Jalan Veteran Ds Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) klip sabu – sabu;

- Bahwa menurut terdakwa, sabu – sabu tersebut dibeli dari Dwi Ade Setiawan seharga Rp. 350.000,00 dan sabu – sabu tersebut adalah pesanan Gendut namun baru menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00;

- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Dwi Ade Setiawan dan Gendut dengan menggunakan hp Xiaomi Redmi 6A warna putih dan bertransaksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax Nopol AG 6018 AAB;

- Bahwa terdakwa menguasai sabu -sa bu tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 mei 2023 di depan kos Jalan Veteran Ds Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;

- Bahwa saat terdakwa digeledah ditemukan 1 klip sabu – sabu yang baru dibeli dari sdr Dwi Ade Setiawan;

- Bahwa awalnya terdakwa diminta oleh Gendut untuk memesan sabu – sabu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00;

- Bahwa kemudian, terdakwa menghubungi sdr Dwi Ade Setiawan dengan menggunakan hp Xiaomi Readmi 6A untuk memesan sabu – sabu dengan paket Supra seharga Rp. 350.000,00;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima sabu – sabu dari Dwi Ade Setiawan, kemudian terdakwa menghubungi Gendut dan diajak bertemu di dekat pabrik barat dan menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,00 sedangkan harga sabunya adalah Rp. 350.000,00;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diajak Gendut menuju ke kos dan diminta untuk menunggu dikarenakan Gendut hendak membeli rokok namun beberapa saat kemudian, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi Ery Sandi dan Lutfi Fajariyanto;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara untuk membantu Gendut membeli sabu – sabu dengan harapan bisa menggunakan sabu – sabu secara gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh saksi Latif Fajariyanto dan Ery Sandy pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.15 wib saat berada di pinggir Jalan Darmosugondo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa saksi adalah orang yang menjual sabu – sabu dengan paket Supra seharga Rp. 350.000,00 tetapi belum dibayar oleh terdakwa dengan alasan uangnya belum dikasih oleh temannya;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu – sabu tersebut dari Jani seorang temannya saat dipenjara ;
- Bahwa saksi pernah janji dengan Jani di Jalan Demak untuk mengambil sabu – sabu seberat 2 Gram dan dijual oleh saksi dengan sistem ranjau;
- Bahwa dari mengantar sabu – sabu tersebut, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,00;
- Bahwa saksi sudah memesan sabu – sabu sebanyak 3 kali kepada Jani;
- Bahwa saksi menjual sabu – sabu karena factor ekonomi;
- Bahwa saksi pernah dipenjara selama 4 tahun karena perkara sabu – sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam biru yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga), $\pm 0,31$ (nol koma

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk



tiga puluh satu), $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh), $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya;

2. Uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

3. 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 468-035-6861;

4. 1 (satu) buah Hp Android Merk Vivo Y 22 warna Biru tua dengan Nomer Sim Card 0831-4686-7968;

5. 1 (satu) sepeda motor honda vario warna hitam dengan nopol W6927 D tanpa STNK.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh saksi Latif dan ery Sandy pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib di pinggir jalan di pinggir Jalan Darmosugondo Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik;
- Bahwa terdakwa awalnya dihubungi oleh Faizal Rachman yang akan memesan sabu – sabu jenis supra yang seharga Rp. 350.000,00 namun belum memiliki uangnya;
- Bahwa terhadap hal tersebut menyanggupinya dan kemudian menyediakan sabu – sabu pesanan Faizal Rachman dan menyerahkan sabu – sabu pesanan tersebut;
- Bahwa kemudian Faizal Rachman ditangkap oleh saksi Latif dan Ery yang merupakan anggota kepolisian polres Gresik dan dilakukan pengembangan dan selanjutnya diketahui barang sabu – sabu tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di kosnya dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam biru yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh), $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya;
- Bahwa terdakwa mendapat sabu - sabu tersebut dari Jani yang merupakan jaringan narkoba;
- Bahwa kemudian dari sabu – sabu yang didapatkan itu terdakwa menjualnya kepada orang lain dan mendapatkan keuntungan hingga Rp. 500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengantarkan sabu – sabu pesanan orang lain, terdakwa menggunakan sepeda motor Homda Vario warna hitam dengan nopol W6927 D tanpa STNK. Dengan system ranjau;

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu menjual narkotika dan dipidana selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seseorang sebagai subyek hukum pidana yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Dwi Ade Setiawan dimuka persidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan akan orang yang dihadirkan di persidangan dan diajukan dalam keadaan sehat jasmani rohani sehingga mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 14.30 wib telah ditangkap oleh anggota kepolisian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat berada di Kosnya bertempat di Jalan Kapten Darmosugondo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresi;

Bahwa terdakwa awalnya mendapat telpon dari Faizal Rachman (berkas terpisah) yang akan membeli narkoba jenis sabu – sabu namun belum membawa uang dan terhadap permintaan tersebut terdakwa menyetujuinya dan akan memberikan sabu – sabu pesanan Faizal Rachman tersebut;

Bahwa kemudian terdakwa janji untuk bertemu dengan Faizal dan menyerahkan sabu – sabu pesanan Faizal Rachman dan selanjutnya saksi Faizal Rachman ditangkap oleh saksi Latif san Eri yang kemudian menangkap terdakwa;

Bahwa di rumah kos nya ditemukan sabu – sabu di dalam tas slempang biru miliknya, yang setelah ditimbang masing-masing memiliki berat \pm 0,63 gram; \pm 0,31 gram; \pm 0,27 gram; dan \pm 0,28 gram, selain itu ditemukan barang bukti lain berupa uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 1 (satu) buah HP Android merk VIVO Y 22 warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi : W-6927-D tanpa STNK;

Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara sabu – sabu pada tahun 2018 dengan hukuman 4 tahun penjara dan saat ini mengulangi Kembali perbuatan yang pernah dilakukannya;

Menimbang, dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat hukumnya dalam pledoi menyampaikan permohonan pengurangan hukuman dan terhadap pembelaan/pledoi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah mantan narapidana dengan kasus Narkoba jenis sabu – sabu yang dihukum pada tahun 2018 dan saat ini melakukan tindak pidana yang serupa hal ini menunjukkan jika terdakwa tidak menyesali perbuatan pidana yang pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam biru yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan masing-masing bruto $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh), $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya;
2. 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 468-035-6861;
3. 1 (satu) buah Hp Android Merk Vivo Y 22 warna Biru tua dengan Nomer Sim Card 0831-4686-7968;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. 1 (satu) sepeda motor honda vario warna hitam dengan nopol W6927 D tanpa STNK.;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Ade Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam biru yang didalamnya berisi 4 (empat) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,63$ (nol koma enam puluh tiga), $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu), $\pm 0,27$ (nol koma dua puluh tujuh), $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya;
 2. 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek 468-035-6861;
 3. 1 (satu) buah Hp Android Merk Vivo Y 22 warna Biru tua dengan Nomer Sim Card 0831-4686-7968;

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Uang tunai sebesar Rp. 135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. 1 (satu) sepeda motor honda vario warna hitam dengan nopol W6927 D tanpa STNK.;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Etri Widayati, S.H..Mh , Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AKBARUR RAIHAN, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh A.A. Ngurah Wirajaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H..MH

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

AKBARUR RAIHAN, SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)